

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh Penulis, saksi merupakan salah satu elemen penting demi membuat terang suatu perkara. Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Seiring perkembangan mulai muncul dalam praktik jenis-jenis saksi yang dihadirkan di muka persidangan. Hal tersebut berkembang dikarenakan adanya ketidakjelasan dari unsur saksi itu sendiri, sehingga munculah berbagai jenis saksi tersebut. Salah satu jenis saksi yang dihadirkan di muka sidang adalah dihadapkannya penyidik sebagai saksi. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang serta dalam bab-bab sebelumnya, terdapat dua identifikasi masalah yang dapat ditarik. Identifikasi masalah tersebut antara lain apakah keterangan penyidik dimuka sidang berdasarkan BAP terdakwa dan saksi bisa diterima sebagai alat bukti dalam persidangan serta apakah keterangan penyidik atau penyelidik yang memperoleh informasi diluar pembuatan BAP terdakwa dan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan.

Dalam identifikasi masalah yang pertama yaitu apakah keterangan penyidik dimuka sidang berdasarkan BAP terdakwa dan saksi bisa diterima sebagai alat bukti dalam persidangan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Antara lain :

1. Bahwa saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kejadian perkara. Apabila dikaitkan dengan penyidik, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri yang bertugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dalam

hal ini tidak mendengar, melihat, dan mengalami kejadian perkara secara langsung, kecuali pada kasus tangkap tangan. Sehingga apabila dikaitkan dengan unsur saksi dalam KUHAP, maka penyidik tidak bisa dikategorikan memenuhi unsur mendengar, melihat, dan mengalami sendiri.

Apabila melihat ketentuan lebih lanjut dari Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000, seseorang yang bisa menjadi saksi harus memiliki relevansi pada kesaksiannya tersebut. Walaupun penyidik tidak secara langsung melihat, mendengar, ataukah mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, namun tetap harus memiliki relevansi sebagaimana yang dimaksud. Relevansi yang dimaksud adalah boleh menghadirkan saksi lain asalkan setidaknya tidak meringankan atau menguntungkan apa yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa. Jika dikaitkan dengan penyidik yang dijadikan saksi, maka kecil kemungkinan penyidik akan memberikan keterangan yang dapat dianggap relevan dengan perkara. Hal tersebut dikarenakan penyidik merupakan bagian dari aparat penegak hukum berdasarkan tugas dan wewenangnya berangkat dari sudut pandang subjektif.

Sudut pandang subjektif tersebut muncul dapat dilihat dari kepentingannya dalam hal melakukan penyidikan untuk membuktikan dan mengumpulkan barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dengan dimulai dilakukannya penyidikan, penyidik sudah menduga terjadinya suatu tindak pidana. Lalu, penyidik mulai mencari tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dengan diduganya seseorang sebagai pelaku tindak pidana, hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai sudut pandang subjektif. Dimana dapat dilihat bahwa penyidik mulai berangkat dari dugaan sementara bahwa orang tersebutlah yang bersalah. Sehingga dari situlah ia mulai

mengamati, menyamar, menangkap, menahan dan lain-lain. Dengan begitu, penyidik tidak lagi mengindahkan adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) karena sejak awal sudah menganggap orang tersebutlah yang bersalah sehingga dia mencari bukti yang ada terkait tindak pidana tersebut.

Apabila penyidik dihadirkan di sidang pengadilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi, maka secara otomatis keterangan yang diberikan tersebut akan mengacu pada isi keterangan yang terdapat pula dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut dikarenakan penyidik itu sendiri yang melakukan penyidikan dan menuangkan segala bentuk keterangan pada saat proses penyidikan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sehingga apabila dihadirkan untuk dimintai keterangan di sidang pengadilan, ia akan mengemukakan keterangan yang dianggap berkaitan dengan perkara dan ia akan memberikan keterangan berdasarkan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Padahal jika kita melihat kembali, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pun tidak memenuhi unsur alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal 187 KUHAP.

Surat dakwaan yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam agenda sidang pembacaan surat dakwaan, sehingga dalam hal ini hakim pun pasti mengetahui dan mendengarkan isi dari surat dakwaan. Maka, apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum maupun hakim karena dijadikan landasan untuk pembuatan surat dakwaan dan putusan. Apabila penyidik dihadirkan di sidang pengadilan guna memberikan keterangan yang isinya sama dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka dapat disimpulkan

kedudukannya sebagai saksi di persidangan keterangannya akan sama saja dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan penyidik dimuka sidang berdasarkan BAP terdakwa dan saksi tidak bisa diterima sebagai alat bukti dalam persidangan.

2. Dalam identifikasi masalah yang kedua yaitu apakah keterangan penyidik atau penyelidik yang memperoleh informasi diluar pembuatan BAP terdakwa dan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Dalam hal ini, penyelidik atau penyidik melakukan upaya penyamaran guna mendapatkan keterangan dari tersangka. Sehingga keterangan yang diperoleh pun tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Sehingga jika penyelidik dihadirkan sebagai saksi di muka sidang maka tidak bisa pula diterima. Karena penyelidik serta penyidik tidak memenuhi unsur saksi sebagaimana Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 serta Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000. Selain itu, dasar yang dijadikan keterangan pun bukan merupakan keterangan yang bersifat mengikat sekalipun tersangka mengakui perbuatannya pada saat proses penyamaran. Sehingga keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum apapun serta apabila penyidik yang menyamar tersebut dihadirkan, maka terdapat pelanggaran dalam Pasal 54 dan Pasal 114 KUHAP dimana tersangka berhak didampingi Penasihat Hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Dengan dilakukannya upaya penyamaran, maka tersangka tidak mendapatkan haknya dalam tingkat penyidikan dalam hal ini saat dilakukannya penahanan untuk didampingi Penasihat Hukum. Karena dengan adanya kehadiran Penasihat Hukum tersebut seharusnya menjadi hak dari tersangka dan dengan begitu penyidik pun melanggar kewajibannya.

Lalu begitupula halnya dengan saksi verbalisan yang dihadirkan dipersidangan. Walaupun terdapat hak dari terdangka untuk mencabut keterangannya saat pemeriksaan penyidikan, tidak serta merta pula penyidik yang saat itu memeriksa dihadirkan di sidang pengadilan untuk menjadi saksi. Hal tersebut dikarenakan penyidik tidak memiliki kompetensi sebagai saksi karena tidak memenuhi unsur saksi sebagaimana Pasal 1 angka 27 karena tidak melihat, mendengar, dan mengalami kejadian perkara secara langsung. Serta penyidik tidak memenuhi unsur sebagaimana Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000.

Dalam hal ini, apabila terdangka yang mencabut keterangan dan benar alasannya, maka keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sedangkan apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis, maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sehingga untuk apalagi penyidik dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan.

Keterangan penyelidik atau penyidik yang tidak didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak memiliki kekuatan mengikat. Karena dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdapat kata *pro justitia* yang memiliki makna demi Undang-Undang untuk menegakkan keadilan. Sehingga penyelidik atau penyidik tidak bisa dihadirkan di muka sidang untuk dimintai keterangan yang tidak didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan penyidik yang didasarkan diluar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pun tidak bisa diterima. Karena selain tidak diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga tidak memenuhi unsur dari saksi itu sendiri serta keterangannya tidak bisa dipastikan kebenarannya sehingga tujuan KUHAP untuk mencari kebenaran materiil tidak tercapai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang diharapkan agar problematika diatas bisa diatasi. Antara lain :

1. Jika melihat dari kasus yang terjadi dalam praktik, terdapat 2 kemungkinan keputusan dari hakim dalam hal menghadirkan penyidik sebagai saksi di sidang pengadilan, yaitu diterimanya penyidik atau ditolaknya penyidik sebagai saksi. Hal tersebut menandakan terdapat perbedaan pedoman dan penafsiran terhadap unsur dari saksi itu sendiri. Padahal jika melihat kembali acuan dari ditentukannya saksi serta unsur saksi, dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000.

Sebaiknya untuk mengurangi adanya perbedaan keputusan dalam menentukan siapa yang berkewajiban dan berhak menjadi saksi, para hakim perlu menetapkan secara tegas patokan atau acuan siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi saksi. Mengingat jika kita melihat dari pembahasan yang telah dijelaskan bahwa penyidik lebih cenderung tidak memenuhi unsur dari saksi. Sehingga dengan ditetapkannya acuan oleh para hakim, diharapkan para hakim akan serempak pula dalam menentukan siapa yang boleh dihadirkan sebagai saksi dan tidak lagi menimbulkan keputusan yang berbeda. Dengan begitu, hak dari tersangka dan

tujuan dari KUHAP menjadi lebih mudah tercapai. Walaupun keterangan tersebut didasarkan oleh BAP ataupun diluar BAP.

Selain itu, agar dibuatnya suatu aturan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait kejelasan dari unsur saksi yaitu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri secara lebih detail. Hal tersebut diharapkan agar tidak lagi tercipta kerancuan dalam menentukan siapa saja yang boleh dan tidak untuk dijadikan sebagai saksi yang dihadirkan di muka sidang pengadilan. Serta perlu diingat bahwa isi keterangan yang didasarkan pada BAP merupakan keterangan yang sama sebagaimana yang terdapat dalam BAP, sehingga untuk apalagi dihadirkan.

2. Untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan demi terciptanya tujuan dari KUHAP, maka perlu ditegaskan secara jelas siapa saja yang boleh menjadi saksi dan siapa saja yang tidak boleh menjadi saksi. Dalam hal ini, perlu ditegaskan pula salah satu yang tidak bisa dijadikan sebagai saksi di sidang pengadilan adalah penyelidik serta penyidik yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Karena baik penyelidik maupun penyidik merupakan pihak-pihak yang berpotensi dan memungkinkan untuk menyampaikan hal tersebut di muka sidang pengadilan.

Perlu pula dibuatkan suatu aturan kepolisian atau aturan yang terkait, yaitu ditekankan lagi bahwa tugas penyelidik atau penyidik adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik serta penyidik tidak termasuk dalam Penjelasan Pasal 159 ayat (2) yaitu menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang. Penyelidik serta penyidik yang mengemukakan keterangan berdasarkan hasil keterangan penyamaran tidak bersifat mengikat keterangannya karena tidak diketahui kebenaran materilnya. Serta penyidik yang merupakan saksi verbalisan sekalipun seharusnya tidak perlu dihadirkan sebagai saksi karena pada dasarnya tidak

memiliki kompetensi untuk itu. Hal tersebut demi menghindari adanya subjektivitas dalam keterangannya dan menghindari adanya perbenturan kewenangan dan pemenuhan unsur dari saksi itu sendiri. Dengan tidak dijadikannya penyidik sebagai saksi di muka sidang, maka diharapkan tujuan daripada KUHAP itu sendiri untuk mencari kebenaran materil dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BACAAN

- Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Andy Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012.
- Paingot Rambe Manula, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

JURNAL

Dio Ashar Wicaksana, *Penyiksaan Penyidik Terdakwa untuk Mendapatkan Pengakuan: No. Register Perkara: 1131/Pid.An/PN.Jk.Sel*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), Jakarta, 2015.

Brayen Doringin, "Kewajiban Penyidik Dalam Menginterogasi Tersangka Menurut Kuhap". *Lex Crimen* Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014.

Kliping Harian, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2016,

Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXV No. 294 Mei 2010.

Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 337 Desember 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565/K/Pid/1991.

PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000.

Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Kalimantan Timur Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Balikpapan, 2013.

Surat Keputusan Kapolri No Pol: Kep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan
JUTLAK dan JUKNIS proses Penyidikan Tindak Pidana

SUMBER LAIN

<http://news.detik.com/berita/3213592/dipanggil-jadi-saksi-di-kasus-nupati-subang-penyidik-polri-dan-kejati-tak-hadir>.

<http://news.detik.com/berita/275483/tpf-munir-penyidik-berikan-bap-tertulis-para-saksi>

<http://surabayanews.co.id/2016/ditolak-jadi-saksi-kejati-beberkan-bukti-di-sidang-la-nyalla.html>

<http://harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/pasal-56-ayat-1-kuhap-hak-tersangka-dan-kewajiban-polisi/65530/2014/09/20>

<http://www.lexipedia.com/dutch/opsporing>

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/investigation>

[https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=1651&bc,](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=1651&bc)

<https://rebanas.com/kamus/hukum/pro-justitia>

<http://news.detik.com/berita/3213592/dipanggil-jadi-saksi-di-kasus-bupati-subang-penyidik-polri-dan-kejati-tak-hadir>

<http://news.detik.com/berita/275483/tpf-munir-minta-penyidik-berikan-bap-tertulis-para-saksi>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/07/19/eks-hakim-agung-penyidik-jadi-saksi-adalah-abuse-of-power>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187904&val=6466&title=URGENSI%20PENGATURAN%20SANKSI%20BAGI%20PENYIDIK%20YANG%20TIDAK%20MEMBERITAHUKAN%20HAK%20TERSANGKA%20UNTUK%20MEMPEROLEH%20BANTUAN%20HUKUM>